



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 75 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMECAHAN DUSUN GLAGAHAN DALAM DESA GLAGAHAN KECAMATAN PERAK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dalam melancarkan administrasi Desa dan mempermudah pelayanan masyarakat, seiring dengan pemekaran wilayah dan kependudukan di Dusun Glagahan Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, perlu menata dan mengatur kembali administrasi Desa dimaksud dengan memecah Dusun yang ada di dalamnya.
- b. bahwa dalam rangka upaya dimaksud dalam konsi-deran huruf a, dipandang perlu menetapkan pemecahan Dusun Glagahan dalam Desa Glagahan, Kecamatan Perak dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6.10.7 Tahun 1998 tentang Pengesahan Keputusan Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pemecahan Dusun Glagahan dalam Desa Glagahan Kecamatan Perak.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1998 Nomor 146.1/13930/013/1998 perihal Persetujuan Pemecahan Dusun dalam Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PEMECAHAN DUSUN GLAGAHAN DALAM DESA GLAGAHAN
KECAMATAN PERAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan Pemecahan Dusun Glagahan dalam Desa Glagahan Kecamatan Perak menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Glagahan (Dusun Induk) dan Dusun Juwet (Dusun hasil Pemecahan).

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 15 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Jombang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setwilda Tingkat II Jombang ;
5. Sdr. Camat Perak ;
6. Sdr. Kepala Desa Glagahan ;
-